

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Ilahi.¹

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara di sisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam Syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Syariah.

Dalam agama Islam dibahas aturan hukum syari'ah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya.

Manusia dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an telah

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 7-8.

diatur bagaimana melengkapi kebutuhan dan memperoleh materi dengan melakukan interaksi sesama manusia, misalnya melakukan pinjaman (utang piutang).

Pinjaman (utang piutang) dalam Islam disebut dengan *Qard* yaitu memberikan kepemilikan suatu harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.² Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman dalam syariat Islam merupakan sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam telah menganjurkan bagi manusia untuk saling tolong menolong, salah satunya dengan melakukan hutang piutang sebagai bukti kasih sayang sesama manusia. Islam membolehkan orang yang berhutang dan tidak memasukkan mereka kedalam kategori orang yang meminta-minta yang dimakruhkan karena mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam pemenuhan hajatnya kemudian mengembalikan yang serupa dengannya.³

Misalnya masyarakat di Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan melakukan pinjaman dari Bank Syariah BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) melalui perantara Bank. Salah satu masyarakat tersebut menjadi wakil dari Bank Syari'ah BTPN sebagai perantara untuk mencari atau mengajak masyarakat lain menjadi nasabah untuk melakukan pinjaman pada Bank Syariah BTPN tersebut. Kegiatan pinjaman ini baru berlangsung beberapa tahun di Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

²Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 100.

³Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, terj. Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma, cet. ke-2 (Matraman:Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.

Kegiatan ini untuk mempermudah Bank Syariah BTPN yang dapat dikatakan baru berdiri beberapa tahun dalam mendapatkan nasabah sehingga ia memberi kuasa kepada perantara yang kebetulan merupakan salah satu masyarakat Dusun Beru itu untuk menarik nasabah melakukan pinjaman di Bank Syariah BTPN. Masyarakat lain hanya mengetahui bahwa dengan melakukan pinjaman di Bank Syariah BTPN melalui perantara, mereka mendapatkan uang dengan mudah dan tidak melalui prosedur yang sulit serta tidak ada jaminannya seperti yang ada pada bank-bank lainnya.

Masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pinjaman mendatangi perantara tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Pengajuan pinjaman nasabah adalah pinjaman paket masa depan. Yang mana pinjaman ini diperuntukkan bagi wanita-wanita yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan melakukan sebuah usaha. Dalam pinjaman paket masa depan ini tidak disertakan akad yang menjadi tolak ukur dari praktik atau jalannya pinjaman ini. Namun langsung dimasa awal nasabah melakukan pinjaman, nasabah hanya mendapat kesempatan pinjaman maksimal Rp 1.000.000 dalam jangka waktu satu tahun dengan angsuran per dua minggu sekali (25 kali angsuran). Dengan jumlah pinjaman Rp 1.000.000, angsurannya telah ditentukan yaitu Rp 52.000 per dua minggu sekali selama satu tahun dengan 25 kali angsuran. Jika nasabah membayar angsurannya lancar maka di tahun berikutnya nasabah boleh melakukan pinjaman dua kali lipat dari pinjaman yang

awal dengan jangka waktu tetap satu tahun. Dan begitu seterusnya. Syaratnya pinjaman tersebut harus digunakan untuk usaha.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah BTPN tersebut menyalurkan dananya berupa produk pinjaman paket masa depan, yang mana produk ini hanya menggunakan nama pinjaman tanpa adanya akad seperti yang ada pada Bank Syariah lainnya. Dengan nama produk pinjaman paket masa depan tersebut, dana pinjaman diberikan kepada para wanita dari kalangan menengah ke bawah untuk dipergunakan sebagai modal usaha.

Ketika di Bank Syariah BTPN dalam menyalurkan dananya dipergunakan sebagai usaha, maka dapat dikatakan sebagai pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* yaitu penyediaan dana Bank untuk modal kerjasama dalam suatu usaha berdasarkan persetujuan antara Bank dengan nasabah dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (Bank).⁴ Pembagian nisbah harus berbentuk persentase yang dituangkan dalam kontrak.

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kegiatan pinjaman tersebut. Untuk mengetahui dan membahas masalah ini maka penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Analisa Terhadap Pinjaman yang Dilakukan Perantara dan Bank Syariah BTPN Kepada Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa**

⁴Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 2011), 88.

Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014 (Studi Kasus di Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat?
2. Bagaimana analisis terhadap pinjaman yang dilakukan oleh perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Hukum Islam?
3. Bagaimana analisis terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat
- b. Mengetahui analisis terhadap pinjaman yang dilakukan oleh perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Hukum Islam
- c. Mengetahui analisis terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang Muamalah (Hukum Bisnis Syar'iah), serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Secara praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan ini, diantaranya adalah:

1. Anis Anggraini Ningsih. *Analisis Produk Pinjaman di BMT Surya Gemilang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah*. Penelitian ini membahas tentang produk pinjaman yang dibuat untuk modal usaha para anggota BMT Surya Gemilang. Sehingga dari penelitian ini, penulis menganalisis produk pinjaman di BMT Surya

Gemilang tersebut dikaitkan dengan pembiayaan *muḍārabah* yang ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Muḍārabah*.⁵

2. Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*. Penelitian ini membahas tentang praktik pinjam-meminjam uang/ utang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Ngelorong kecamatan Sragen Kabupaten Sragen menyimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam/ utang piutang tersebut sudah sesuai dengan Syariah dan sesuai dengan rukun utang piutang, serta praktik pinjam-meminjam ini tidak mengandung unsur penganiayaan karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu debitur mendapatkan uang pinjaman sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kreditur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya.⁶
3. Diah Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Muḍārabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang*. Penelitian ini membahas mengenai analisis perbedaan omzet penjualan usaha, perbedaan keuntungan dan perbedaan jam

⁵ Anis Anggraini Ningsih, *Analisis Produk Pinjaman di BMT Surya Gemilang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2013).

⁶Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngelorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2012).

kerja usaha mikro antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan pembiayaan *muḍārabah* di Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada analisis terhadap pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014.

E. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, oleh karena itu penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep *wakālah bil ujrah*, konsep *qard*, konsep *muḍārabah* dan teori bagi hasil, serta hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

⁷Diah Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang*, (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2014)

Bab III berisi uraian tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV memuat data tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum Bank Syariah BTPN, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data hasil penelitian tentang tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 dan No. 31/POJK.05/2014 terhadap kegiatan pinjaman yang dilakukan perantara dan Bank Syariah BTPN kepada masyarakat Dusun Beru Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.